

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mawaris termasuk salah satu perbuatan hukum yang umum dilakukan masyarakat. Hal-hal yang berhubungan dengan aspek mawaris dengan sendirinya akan menimbulkan konsekwensi hukum bagi yang melakukannya. Hukum atau aturan yang dijadikan sebagai rujukan dalam persoalan mawaris dapat berupa aturan hukum agama atau syariat, hukum adat atau kaidah-kaidah hukum lainnya. Dilihat dari sifat keberlakuannya, aturan-aturan kewarisan tampaknya memiliki pola yang khas sesuai dengan aturan kehidupan yang berlaku dalam suatu wilayah, atau dapat juga tergantung pada kepercayaan yang dianut. Oleh karenanya Hukum waris yang berlaku di suatu wilayah, mungkin tidak berlaku di wilayah lainnya. Aturan waris di Indonesia misalnya, akan berbeda dengan aturan-aturan kewarisan di negara lainnya.

Mengenai kewarisan di Indonesia, Hilman Hadikusuma (1991: 207), menunjukkan bahwa dalam lingkungan Indonesia terdapat beberapa pola hukum kewarisan yang berlaku. Secara garis besar, aturan kewarisan Indonesia terdiri dari tiga, yaitu (1) Hukum waris barat; (2) Hukum waris adat dan (3) Hukum waris Islam.

Hukum yang mengatur tentang sesuatu yang berkenaan dengan pengalihan hak dan atau kewajiban harta kekayaan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya, dikenal dengan "hukum kewarisan". Adapun hukum kewarisan itu sendiri, seperti yang tercantum dalam KHI pasal 171 adalah hukum yang mengatur tentang

pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah), pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Soepomo merumuskan hukum adat waris sebagai berikut: “kewarisan adat itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan dan pengoperan barang-barang harta benda dari suatu generasi atau angkatan manusia pada turunannya”.

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang bisa merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih, matrilineal ataupun parental atau bilateral. Prinsip-prinsip garis kekerabatan terutama berpengaruh pada penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan. Lebih lanjut tentang hukum kewarisan adat di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem kewarisan individual, yang merupakan sistem kewarisan dimana setiap ahli waris mendapat bagian masing-masing sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Pola kewarisan tersebut dapat ditemukan dalam lingkungan masyarakat bilateral di Jawa atau masyarakat patrilineal di Batak.
- b. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem kewarisan dimana harta warisan tidak dibagikan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, melainkan diteruskan serta dipelihara keutuhannya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dalam sistem kewarisan ini setiap ahli waris memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari harta warisan, tetapi tetap tidak boleh dimiliki secara pribadi. Sistem kewarisan seperti ini terdapat pada kalangan masyarakat

matrilineal di Mirangkabau dan juga terdapat pada masyarakat Batak dan Minahasa.

- c. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menekankan bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur harus tetap utuh dan tidak dibagi-bagi kepada ahli waris, tetapi penguasaannya diserahkan pada anak tertua. Sistem kewarisan adat seperti ini dapat dijumpai di kalangan masyarakat patrilineal Bali.

Apabila sistem kewarisan dihubungkan dengan prinsip garis keturunan, maka sifat individual atau kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk pada bentuk masyarakat dimana hukum kewarisan itu berlaku, sebab satu sistem atau prinsip garis kekerabatan di suatu kalangan masyarakat tidak begitu saja menentukan pola pembagian waris. Ini terbukti dari adanya sistem kewarisan yang individual pada masyarakat yang menganut sistem garis kekerabatan patrilineal, yang artinya bahwa sistem kewarisan individual tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat yang bilateral. Demikian pula sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu dapat dijumpai dalam masyarakat yang menganut prinsip garis kekerabatan yang matrilineal ataupun bilateral.

Suatu kecenderungan yang terjadi dalam model kehidupan masyarakat di beberapa wilayah Indonesia adalah pembagian harta warisan secara kolektif pada masyarakat matrilineal. Salah satu gejala diantaranya adalah di Kampung Adat Pulo Kecamatan Leles Kabupaten Garut. Masyarakat kampung tersebut pada umumnya memandang satu hal yang biasa apabila pembagian waris dilakukan dengan cara mewariskan hanya pada kekerabatan perempuan saja (Hasil wawancara dengan

pimpinan harian Cagar Budaya Candi Cangkuang yaitu Zaki Munawar, 4 April 2005).

Kampung Adat Pulo adalah sebuah perkampungan kecil yang terletak di Kecamatan Leles, yang terdiri dari pemukiman masyarakat, perkebunan dan lain-lain. Jumlah keseluruhan masyarakat Kampung Adat Pulo menurut data penduduk tahun 2005 adalah berjumlah 21 orang yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Adapun mata pencaharian masyarakat Kampung Adat Pulo adalah bertani dan berdagang. Penduduk Kampung Adat Pulo semuanya menganut agama Islam dan mereka termasuk penganut agama Islam yang cukup taat, hal ini dapat dilihat dari sikap keagamaan dalam kehidupan mereka sejauh yang difahami. Namun pada masyarakat Kampung Pulo Kec. Leles Kab. Garut, selain mereka menganut prinsip garis kekerabatan atau garis kekeluargaan yang matrilineal, juga dalam hal pembagian waris atau harta peninggalan mereka menganut sistem waris kolektif. Oleh karena itu menurut Hukum waris adat yang berlaku di kalangan masyarakat Kampung Adat Pulo tersebut hanya keturunan perempuanlah yang berhak menjadi ahli waris apabila orangtuanya meninggal, sedangkan keturunan laki-laki tidak berhak menjadi ahli warisnya. Adapun harta yang menjadi warisan itu hanya bisa dipelihara keutuhannya kemudian diambil manfaatnya dan harta warisan itu diwariskan secara turun-temurun (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cangkuang tanggal 4 juni 2005).

Berbeda dengan Hukum waris adat, maka Hukum waris Islam tidak mengenal adanya sistem kolektif dan mayorat. Sistem waris yang dianut Islam adalah sistem waris yang bersifat individual, yaitu dimana setiap ahli waris baik laki-laki

maupun perempuan (masing-masing) mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya sesuai dengan bagian masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Hukum waris dalam Islam dikenal dengan sebutan “hukum *Faraidh*”, yang secara harfiah berarti “bagian”. Kata *faraidh* erat hubungannya dengan makna *faridhu* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan demikian hukum *faraidh* berarti hukum tentang pembagian harta warisan yang wajib ditaati pelaksanaannya oleh umat Islam (Juhaya S.Praja, 1995: 107). Dengan adanya hukum *faraidh* itu maka semua umat Islam diwajibkan untuk menggunakan ketentuan tersebut manakala terjadi peristiwa waris-mewaris. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi Saw dalam hadisnya yang diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abbas yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)

“Berikanlah bagian-bagian itu kepada ahli waris yang berhak menerimanya, maka selebihnya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat pertaliannya (Shahih Bukhari jilid IV: 2699).

Perbedaan dalam pelaksanaan pembagian waris yang salah satunya terjadi di kalangan masyarakat Kampung Adat Pulo, merupakan perbuatan yang dipengaruhi oleh berbagai aspek yang berhubungan dengan pemahaman dan pelaksanaan hukum. Sifat dan bentuk pembagian waris yang terjadi di kalangan masyarakat kampung Adat

Pulo, bila disandarkan kepada Hukum waris Islam menunjukkan terdapatnya pertentangan antara kebiasaan yang dilakukan dengan aturan kewarisan yang sudah mutlak bersumber dari Allah SWT.

Diperhatikan dari sudut pandang tertentu, pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan masyarakat kampung Pulo tentu berdasarkan latar belakang atau alasan dan sekaligus menimbulkan dampak yang bersifat maslahat atau mafsadat bagi stabilitas kehidupan keluarga, atau mungkin bagi lingkungannya. Pada sisi lain, karena perbuatan mereka lebih cenderung merupakan kebiasaan, maka alasan-alasan atau maslahat dan mafsadat yang akan timbul kemungkinan besar disandarkan pada alasan bersifat adat atau merujuk pada alasan-alasan yang pernah dikemukakan para pendahulu mereka. Hal ini mengandung arti bahwa sandaran mereka melakukan pembagian waris semacam itu berdasarkan adat kebiasaan yang telah ditetapkan.

B. Rumusan Masalah

Uraian diatas menunjukkan bahwa adat yang berlaku dikalangan masyarakat kampung Pulo terutama dalam masalah kewarisan, mereka menganut dan memegang teguh sistem kewarisan yang telah menjadi warisan nenek moyangnya yaitu sistem kewarisan kolektif pada masyarakat matrilineal. Dengan demikian menurut Hukum waris adat yang berlaku di kampung Pulo hanya keturunan anak perempuanlah yang berhak menjadi ahli waris apabila orang tuanya meninggal.

Berkenaan dengan masalah itu, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya waris matrilineal di masyarakat muslim Kampung Adat Pulo Kecamatan Leles Kabupaten Garut?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris matrilineal di masyarakat muslim Kampung Adat Pulo Kecamatan Leles Kabupaten Garut?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap waris matrilineal di masyarakat muslim Kampung Adat Pulo Kecamatan Leles Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, pada pokoknya ditujukan untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sebab terjadinya waris matrilineal di masyarakat muslim Kampung Adat Pulo Kecamatan Leles Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan matrilineal di masyarakat muslim Kampung Adat Pulo Kecamatan Leles Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap waris matrilineal di masyarakat muslim Kampung Adat Pulo Kecamatan Leles Kabupaten Garut

D. Kerangka Pemikiran

Hazairin (1982:15) menyatakan bahwa sistem kewarisan yang terdapat dan berlaku di Indonesia, ada tiga macam. *Pertama*, sistem kewarisan individual, yang ciri-cirinya ialah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan oleh pemiliknya (si pewaris) kepada ahli warisnya. Sistem ini ada dan berlaku dalam masyarakat bilateral dan patrilineal, seperti di daerah sebagian Jawa, Batak dan Sulawesi. *Kedua*, sistem kewarisan kolektif yang ciri-cirinya ialah bahwa harta peninggalan tersebut diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara ahli waris-ahli waris, dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya kepada mereka itu, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minagkabau. *Ketiga*, sistem kewarisan mayorat, yang cirinya adalah bahwa anak yang tertua pada saat matinya si pewaris berhak tunggal untuk mewarisi seluruh harta peninggalan, atau berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga, seperti dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Bali dan di Tanah Semendo di Sumatera Selatan.

Faraidh adalah jamak dari *Faridhah* diambil dari kata *Fardh* yang artinya takdir atau ketentuan. *Faraidh* dalam istilah syara adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris (Sayid Sabiq, jilid 14, 1997: 235). Dalam istilah mawaris dikhususkan suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara. Warisan merupakan esensi kausalitas (sebab pokok) dalam memiliki harta, sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan, baik secara individual maupun secara universal. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhamad Ali Ash-Shabuni (1995: 40 – 41) bahwa *Mirats* (waris) menurut lughah adalah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang

lain atau dari satu kaum kepada kaum lain. Adapun menurut istilah syara' adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara.

Dalam Kompilasi hukum Islam Bab I Buku II pasal 171 yang di maksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Allah SWT dalam al-Qur'an mengatur dan menjelaskan segala permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan dihadapi oleh umat Islam, terutama permasalahan yang berkaitan dengan Hukum waris. Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan masalah kewarisan seperti surat an-Nisa ayat 7, 8, 11, 12, 13, 14, 33 dan 176 dan surat al-Anfal ayat 75, namun yang langsung berbicara tentang *furudh* atau *faraid* (rincian bagian dalam waris) hanya ada 3 ayat yaitu tercantum dalam surat an-Nisa ayat 11, 12 dan 176 (Amir Syarifuddin, 2004: 40). Selain ayat al-Qur'an tersebut tentang kewarisan dijelaskan pula oleh hadits nabi yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas seperti yang sudah di sebutkan di atas.

Allah SWT menetapkan hak kewarisan dalam al- Qur'an dengan angka atau jumlah yang pasti dan menyebutkan pula orang-orang yang berhak memperoleh harta warisan menurut angka-angka tersebut. Menurut Fatchur Rahman (1975: 128-130) mengemukakan bahwa syari'at Islam menetapkan jumlah *furudhul muqaddarah* ada enam, yaitu:

1. Dua Pertiga ($2/3$)
2. Sepertiga ($1/3$)
3. Seperenam ($1/6$)
4. Separoh ($1/2$)
5. Seperempat ($1/4$)
6. Seperdelapan ($1/8$).

Disamping *furudhul muqaddarah* yang enam macam tersebut, masih terdapat satu macam *furudhul muqaddarah* hasil ijtihad para jumhurul fuqaha yaitu sepertiga sisa harta peninggalan.

Syariat Islam adalah perangkat hukum bagi umat Islam yang di dalamnya mengatur sedemikian rupa tentang tata cara pembagian waris yang di pandang sangat penting, dengan maksud untuk kemaslahatan manusia supaya jangan sampai terjadi persengketaan dan permusuhan di antara para ahli waris.

Hukum kewarisan Islam mempunyai asas-asas tersendiri yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Juhaya S. Praja (1995: 107) bahwa asas-asas kewarisan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Asas *Ijbari*

Asas *Ijbari* secara harfiah berarti memaksa, yaitu bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT, tanpa digantungkan kepada kehendak si pewaris atau ahli warisnya. Asas *Ijbari* dapat dilihat dari tiga segi, yaitu:

- a. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia
- b. Jumlah harta bagi masing-masing ahli waris sudah ditentukan

- c. Kepastian mereka yang hendak menerima harta peninggalan yaitu mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan dengan pewaris.

2. Asas *Waratsa*

Asas *Waratsa* ini menyatakan bahwa kewarisan itu hanya ada kalau ada yang meninggal dunia. Peralihan harta seseorang kepada orang lain yang merupakan kewarisan itu hanya terjadi bila orang yang mempunyai harta meninggal dunia dan hartanya tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Asas ini sekaligus menolak asas kewarisan testamen dalam asas kewarisan perdata barat.

3. Asas *Tsulutsumal*

Asas *Tsulutsumal* menyatakan bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta peninggalan. Harta yang diperoleh melalui wasiat itu tidak dapat disebut sebagai harta waris.

4. Asas Bilateral

Asas Bilateral berarti bahwa seseorang berhak menerima bagian atau warisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat kekerabatan laki-laki dan dari kerabat perempuan. Asas ini dapat ditemui dasar hukumnya dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176.

5. Asas Keadilan dan Keseimbangan

Asas Keadilan dan keseimbangan mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang ditunaikannya. Oleh karena itu bagian yang diterima ahli waris dari pewaris hakikatnya merupakan tanggung jawab pewaris

terhadap keluarganya. Hal ini dapat ditemui dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 235 dan Surat at-Thalaq ayat 7.

6. Asas Individual

Asas Individual berarti bahwa harta waris dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaan asas ini seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing, dasar hukumnya surat an-Nisa ayat 7, 12 dan 176. Dengan demikian setiap ahli waris berhak atas harta yang diperolehnya itu kalau ia telah mempunyai hak untuk bertindak hukum atas hartanya itu.

Di Indonesia belum terdapat suatu kesatuan hukum tentang kewarisan yang dapat ditetapkan untuk seluruh warga negara Indonesia, karena itu hukum kewarisan yang diterapkan kepada seluruh warga negara Indonesia masih berbeda-beda mengingat adanya pengolahan-pengolahan dari warga negara atau keanekaragaman hukum yang menjadi acuannya. Ada tiga macam Hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu Hukum waris yang berdasarkan hukum adat, hukum perdata Eropa dan Hukum waris yang berdasarkan hukum Islam (Dian Khairul Umam, 1999: 16). Sehingga pelaksanaan waris disana-sini masih terdapat perbedaan yang menyolok tergantung perasaan keadilan masing-masing kepercayaan adat istiadat yang di anutnya.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam langkah-langkah penelitian ini akan ditempuh melalui penentuan: metode penelitian, penentuan lokasi penelitian, penentuan sumber data, teknik pengumpulan data, penentuan jenis data dan pengolahan atau analisis data.

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskripsi. Yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh. Sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi, dimana yang diutamakan dalam metode ini adalah keunikan suatu satuan analisis itu, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis (Cik Hasan Bisri, 2001: 62).

2. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari lapangan, buku-buku, observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang diperlukan.

3. Penentuan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah terbagi kepada dua bagian. Yaitu yang terdiri dari sumber data yang primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Kepala adat (kuncen) Kampung Adat Pulo
2. Pimpinan harian Cagar Budaya Candi Cangkuang (juru pelihara Kampung Adat Pulo)

3. Anggota masyarakat yang bersangkutan

4. Kepala Desa Canguang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah tersebut dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

4. Penentuan Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja (purposive) yaitu sebuah kampung yang ada di wilayah Kabupaten Garut. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Masih memegang teguh adat istiadat warisan leluhurnya termasuk didalamnya pembagian harta waris.
- b. Pihak-pihak yang bersangkutan bersedia dan terbuka untuk diwawancara.
- c. Mudahnya transportasi ke tempat penelitian yang dituju.

Daerah penelitian yang dimaksud adalah Kampung Adat Pulo. Kecamatan Leles Kabupaten Garut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Khusus untuk melengkapi data lapangan ini diadakan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat yang dianggap tahu banyak tentang masalah yang sedang

diteliti, antara lain wawancara dengan kuncen atau juru kunci Kampung Adat Pulo, juru pelihara rumah adat Pulo dan masyarakat yang bersangkutan.

Wawancara adalah bertatap muka dan bercakap-cakap dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang diperlukan dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Observasi

Teknik observasi ini merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi mengenai pengamatan yang teliti dan obyektif dari suatu masalah yang ingin diketahui oleh peneliti.

Teknik ini sebagai alat pengukur data sekunder dari data yang lain. Alasan penggunaan data ini dikarenakan adanya beberapa data yang sulit di himpun dengan teknik wawancara tersebut, terutama mengenai keadaan geografis dan kehidupan keseharian di Kampung Adat Pulo sebagai objek penelitian ini. Sehingga data tersebut dapat dilihat langsung, dicatat dan diteliti sebagai dokumen kelengkapan penelitian ini.

c. Studi Kepustakaan

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dijadikan topik dalam penelitian ini serta sejalan pula dengan tujuan yang hendak dicapai, maka data dan informasi yang diperlukan antara lain berupa sejumlah teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum yang selaras dengan masalah kewarisan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui observasi dan wawancara dengan cara dibaca, dipelajari, ditelaah untuk kemudian difahami secara baik.

b. Unitisasi Data

Unitisasi data adalah pemrosesan satuan data yang dimaksudkan dengan satuan bagian kecil yang mengandung makna yang bulat dan dapat berdiri sendiri terlepas dari bagian yang lain.

c. Kategorisasi Data

Kategorisasi Data adalah pengelompokan data yang telah terkumpul dari bagian-bagian yang secara jelas berkaitan atas dasar intuisi, pikiran, pendapat atau kriteria tertentu.

d. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data-data yang sudah terkumpul menggunakan teknik keabsahan data.